BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah penulis melakukan kajian terhadap data yang diperoleh, maka hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

A. Bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai tindak pidana perdagangan anak yaitu dalam Pasal 297 KUHP dan Pasal 324 KUHP.

Pasal 297 KUHP yang berbunyi:

"Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

Dan Pasal 324 berbunyi:

"Barangsiapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan peniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perniagaan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam segala sesuatu itu, baik langsung maupun tidak langsung, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun."

Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak kejahatan perdagangan anak, tetapi substansinya tidak memadai lagi dan belum dapat menjangkau tindak pidana yang sifatnya transnasional dan kejahatan terorganisasi, Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Suatu Undang-undang yang sekiranya dapat memberikan hukuman yang memberikan efek jerah terhadap pelaku tindak

kejahatan perdagangan anak baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal-Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan anak terdapat dalam Pasal 83 dan Pasal 88, Pasal 83 yang berbunyi:

"Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)."

Pasal 88 yang berbunyi:

"Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Dalam hal pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan pengaturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

B. Menurut aturan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Putusan hakim pidana No.541/PID.B/2007/PN.JKT.PST, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 11 tahun yang dilaksanakan di pengadilan jakarta pusat yang terletak di jalan gajah mada no.17 Jakarta Pusat, masih terlalu ringan dan hukuman tersebut

tidak memberatkan bagi terdakwa. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa yaitu hukuman pidana penjara lebih dari 11 tahun atau setidaknya hukuman pidana penjara selama 15 tahun sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Sedangkan untuk Saudara Rian Supriyatna (DPO) dan Saudara Paul, jika keduanya telah tertangkap oleh pihak berwajib, mereka berdua akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ikut serta, membantu dan melakukan tindak kejahatan perdagangan anak dibawah umur. keduanya akan dikenakan Pasal 83 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 57 ayat (1) KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 10 tahun serta denda sebesar Rp. 40.000,000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah dikurangi sepertiganya dari ketentuan hukum yang berlaku atau jika denda tersebut tidak mampu dibayar, maka denda tersebut dapat diganti dengan hukuman pidana kurungan yaitu 2 (dua) bulan setelah dikurangi sepertiganya dari hukuman dan ketentuan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum yang lain, dan sebelumnya Hakim juga harus mengkaji terlebih dahulu aturan lain yang berhubungan dengan kasus yang ditanganinya tersebut.

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap kajian keilmuan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saran-saran yang dapat penulis berikan demi tercapainya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak antara lain sebagai berikut:

- 1. -Pemerintah Indonesia harus sedini mukin melakukan sosialisasi dan penerangan kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan anak dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Informasi tentang tindak kejahatan perdagangan anak dapat disosialisasikan melalui berbagai macam media masa, baik media elektronik maupun media cetak. tujuannya adalah agar masyarakat lebih memahami dan mengetahui dampak negatif dari tindak kejahatan perdagangan anak tersebut, seperti pemerintah yang telah mensosialisasikan tentang bahayanya mengkonsumsi narkotika dan obat-obat terlarang di lingkungan masyarakat. Disamping itu pemerintah juga wajib memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap korban tindak pidana perdagangan anak.
- 2. Kemudian Pemerintah dan seluruh masyarakat harus berpartisipasi untuk mencegah dan memberantas segalah macam kejahatan yang berkaitan dengan tindak kejahatan perdagangan anak, Ikut serta dan membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak kejahatan perdagangan anak di Indonesia. Dan orang tua juga harus lebih mengawasi anak-anaknya, dengan siapa mereka berhubungan. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan perdagangan anak.
- 3. Bahwa dalam studi kasus perkara No.541/Pid.B/2007/PN.JKT.PST, tentang pidana perdagangan anak dibawah umur, Putusan Hakim tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Hukuman tersebut masih terlalu ringan dan tidak memberatkan terdakwa, seharusnya hukuman yang diberikan

kepada terdakwa adalah hukuman penjara 15 tahun (hukuman maximal) bukan 11 tahun, Hukuman tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa -sehingga Terdakwa takut untuk mengulangi perbuatannya, karena putusan tersebut dapat berpengaruh bagi para pelaku perdagangan anak yang lain. Jika hukumannya terlalu ringan maka pelaku kejahatan akan bertambah dan sebaliknya, bila memberatkan dapat mengurangi tindak kejahatan tersebut.

4. Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan anak, sanksi pidananya masih terlalu ringan serta aturan-aturan hukumnya tidak dapat menjangkau kejahatan perdagangan anak yang sifatnya transnasional dan terorganisasi. Untuk itu pada waktu yang akan datang pemerintah sebaiknya membuat dan mengesahkan kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur tentang perdagangan anak yang sifatnya dapat menjangkau kejahatan perdagangan anak yang dilakukan di luar negeri atau kejahatan yang sifatnya transnasional, baik terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi. Sehingga aturan-aturan hukum tentang kejahatan perdagangan anak yang ada di Kitab undang-undang hukum pidana tersebut dapat disejajarkan dengan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta Undang-undang no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abudssalam. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Restu Agung, Tahun 2007.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2007.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, Tahun 2004.

_____. Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafindo, 2004.

______. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

_____. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Jakarta : Rineka Cipta<mark>, 1998.</mark>

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Moeljatno. *Asas-as<mark>as Huk</mark>um Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Prins, Darwant. Hukum Anak Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.

Syafaat, Rachmad. *Dagang Manusia kajian Trafiking terhadap Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003.

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 1997.

B. Undang-undang, Majalah, dan Sumber Yang lain

Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*) 1989.